



PUTUSAN

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Singkut;
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dhesfia Auroza, S.H., Fifian Elsa Marina, S.H. dan Meli Indah Sari, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK), beralamat di Jalan Adi Sucipto RT 005 Nomor 25, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH: 08/PID/I/2023/LBH-AK tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di bawah Nomor 13/SK/PID/2023/PN SNT tanggal 16 Januari 2023. Selain itu, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bambang Joko Purnomo dan didampingi pula oleh Ibu kandung Anak bernama Nurdawati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Hp Realme C2 warna kuning dengan IMEI 1. 865587040032633, IMEI 2. 865587040032625;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM8117LK166887, nomor mesin: JM81E1212551, nomor polisi BH 5202 IR, atas nama M. ARSITO;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda;
 - 1 (satu) Unit Hp Realme C2 warna biru dengan dengan IMEI 1. 865587040032633, IMEI 2. 865587040032625;
 - 1 (satu) parang besi bergagang hitam dengan ukuran panjang \pm 50 cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D30CBJ789732, nomor mesin: 28D-2789609;
 - 1 (satu) parang besi bergagang hijau dengan ukuran panjang \pm 60 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di Pergunakan dalam perkara a.n Irfan Harits Bin Ihsan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Anak Kooperatif pada setiap persidangan;
2. Anak bersikap sopan selama persidangan;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Anak masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, agar kelak dapat berbakti kepada kedua orang tua, keluarga, masyarakat, agama dan Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak **bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Lintas Aur Duri Rt. 15 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Anak dijemput oleh saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr. Josua (DPO) untuk menuju ke rumah sdr. Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609 milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan, kemudian setibanya di rumah sdr. Pindra (DPO), saksi Irfan Harits menghubungi teman – teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah sdr. Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak , bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan sdr. Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fress One namun sdr. Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi sdr. Linggar (DPO), sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fress One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit datang sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian datang sdr. Linggar (DPO) menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah mendalo dan sesampainya didepan Universitas Jambi (Unja) mendalo Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk – duduk, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Sdr.Josua (DPO) pergi kerumah Sdr.Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Sdr.Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang ± 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 Cm, lalu setelah mengambil 2 (dua) buah parang tersebut saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr. Josua (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo, setibanya didepan Universitas Jambi (Unja) saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 Cm kepada Anak , kemudian Sdr. Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling – keliling, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib saat diperjalanan di jalan lintas simpang aurduri Anak bersama – sama

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 berboncengan dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 , lalu Sdr. Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, yang di kendaraai oleh Anak Korban kemudian Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, sdr. Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2, lalu Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan yang masing – masing memegang 1 (satu) buah parang menggesek parang yang di pegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI” untuk mengancam dan menakut – takuti Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 namun di karenakan Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 takut dan merasa terancam tidak memberhentikan sepeda motornya dan sesampainya di jalan lintas aurduri Rt.15 Desa Mendalo darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.Khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan takut serta terancam langsung melarikan diri ke arah semak – semak, kemudian Anak turun dari atas motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada sdr. Egi (DPO) dan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 yang di kendaraai oleh Anak Korban dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali kedepan Universitas Jambi di mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 Wib lalu Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi kerumah sdr. Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut dan semua sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualnya dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban di simpan oleh Anak .

- Bahwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) meninggalkan jalan lintas aurduri Rt.15 Desa Mendalo darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.Khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 keluar dari semak – semak dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban sudah tidak ada, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm), lalu saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) bersama dengan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jambi Luar Kota untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) dan Anak Korban akibat dari perbuatan Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP -----

--- Atau ---

KEDUA

Bahwa Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Lintas Aur Duri Rt. 15 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Anak dijemput oleh saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua (DPO) untuk menuju ke rumah sdr. Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609 milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan, kemudian setibanya di rumah sdr. Pindra (DPO), saksi Irfan Harits menghubungi teman – teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah sdr. Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak , bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan sdr. Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fress One namun sdr. Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi sdr. Linggar (DPO), sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fress One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit datang sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian datang sdr. Linggar (DPO) menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah mendalo dan sesampainya didepan Universitas Jambi (Unja) mendalo Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk – duduk, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Sdr.Josua (DPO) pergi kerumah Sdr.Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Sdr.Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang ± 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 Cm, lalu setelah mengambil 2 (dua) buah parang tersebut saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr. Josua (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo, setibanya didepan Universitas Jambi (Unja) saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 Cm kepada Anak , kemudian Sdr. Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling – keling, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib saat diperjalanan di jalan lintas simpang aurduri Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 ,lalu Sdr. Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, yang di kendarai oleh Anak Korban kemudian Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, sdr. Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2, lalu Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan yang masing – masing memegang 1 (satu) buah parang menggesek parang yang di pegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI” namun Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 tidak memberhentikan sepeda motornya dan sesampainya di jalan lintas aurduri Rt.15 Desa Mendalo darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.Khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak – semak, kemudian Anak turun dari atas motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada sdr. Egi (DPO) dan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 yang di kendarai oleh Anak Korban dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali kedepan Universitas Jambi di mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 Wib lalu Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi kerumah sdr. Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut dan semua sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban di simpan oleh Anak .

- Bahwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) meninggalkan jalan lintas aurduri Rt.15 Desa Mendalo darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.Khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 keluar dari semak – semak dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor



Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban sudah tidak ada, kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm), lalu saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) bersama dengan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jambi Luar Kota untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) dan Anak Korban akibat dari perbuatan Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengalami kerugian Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHP** -----

--- Atau ---

KETIGA

Bahwa Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, sdr. Pindra (DPO), Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Lintas Aur Duri Rt. 15 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Anak dijemput oleh saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr. Josua (DPO) untuk menuju ke rumah sdr. Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609 milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan, kemudian setibanya



di rumah sdr. Pindra (DPO), saksi Irfan Harits menghubungi teman – teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah sdr. Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib Anak , bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan sdr. Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomot polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fress One namun sdr. Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi sdr. Linggar (DPO), sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fress One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit datang sdr. Rasya (DPO) dan sdr. Egi (DPO) menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian datang sdr. Linggar (DPO) menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah mendalo dan sesampainya didepan Universitas Jambi (Unja) mendalo Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk – duduk, kemudian saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Sdr.Josua (DPO) pergi kerumah Sdr.Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Sdr.Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang \pm 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm, lalu setelah mengambil 2 (dua) buah parang tersebut saksi Irfan Harits Bin Ihsan bersama dengan sdr. Josua (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo, setibanya didepan Universitas Jambi (Unja) saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm kepada Anak , kemudian Sdr. Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling – keling, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib saat diperjalanan disimpang aurduri Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 berboncengan dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 ,lalu Sdr.Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2, kemudian Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



sdr. Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2, lalu Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan yang masing – masing memegang 1 (satu) buah parang menggesek parang yang di pegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI” namun Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 tidak berhenti dan sesampainya di Rt.15 Desa Mendalo darat Kec.Jaluko Kab.Muaro Jambi Anak Korban bersama dengan anak saksi Ms. M.Khafi Shihap Bin Kms. M.azman dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak – semak, kemudian Anak turun dari atas motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada sdr. Egi (DPO) dan Anak mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosing :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 yang di kendarai oleh Anak Korban 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban, selanjutnya Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali kedepan Universitas Jambi di mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 Wib lalu Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi kerumah sdr. Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut dan semua sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru milik Anak Korban di simpan oleh Anak .

- Bahwa Anak bersama – sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, sdr. Pindra (DPO), Josua (DPO) sdr. Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait mempergunakan, menguasai, membawa, mempergunakan dan menyimpan (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang ± 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang ± 50 Cm serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak .

----- Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Saksi dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah pulang latihan silat, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Anak Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, dan membonceng Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 menuju Aur Duri;
- Bahwa sesampainya di persimpangan lampu merah, anak saksi bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dikejar oleh Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO);
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban 2 melihat Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan masing-masing memegang 1 (satu) buah parang dan menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak "Woi-woi berhenti, mampus kamu, mampus kamu";
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 takut dan merasa terancam serta tidak memberhentikan sepeda motornya. Namun demikian, sesampainya di jalan lintas Aur Duri Rt.15 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan karena takut, langsung melarikan diri ke arah semak – semak;
- Bahwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) meninggalkan Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 keluar dari semak-semak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit Hand Phone Realme C2 warna biru milik anak saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Anak Saksi pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm), lalu saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) bersama dengan Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jambi Luar Kota untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO), saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) dan Anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Anak Korban 2, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Saksi dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa setelah pulang latihan silat, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Anak Korban 1 mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, dan membonceng Anak Korban 1 dan Anak Saksi menuju Aur Duri;
- Bahwa sesampainya di persimpangan lampu merah, Anak Korban 1 bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Saksi dikejar oleh Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO);
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Saksi melihat Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan masing-masing memegang 1 (satu) buah parang dan menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak "Woi-woi berhenti, mampus kamu, mampus kamu";
- Bahwa kemudian Anak Korban 1 bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Saksi takut dan merasa terancam serta tidak memberhentikan sepeda motornya. Namun demikian, sesampainya di jalan lintas Aur Duri Rt.15 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban 1 bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Saksi terjatuh dari sepeda motor dan karena takut, langsung melarikan diri ke arah semak – semak;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) meninggalkan Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban 1 bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Saksi keluar dari semak – semak dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit Hand Phone Realme C2 warna biru milik Anak Korban 1 sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Anak Korban 1 pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm), lalu saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) bersama dengan Anak Korban 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jambi Luar Kota untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO), saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) dan Anak Korban 1 mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **M. Arsito Bin Suroto**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Anak Korban 1 pulang ke rumah saksi pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban 1 telah diambil oleh geng motor. Lalu saksi M.Arsito Bin Suroto (Alm) bersama dengan Anak Korban 1 melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, pihak polisi memberitahukan bahwa sepeda motor tidak berhasil ditemukan sedangkan handphone milik Anak Korban 1 berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



4. Saksi **Irfan Harits Bin Ihsan**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menjemput Anak bersama dengan Josua (DPO) dan menuju rumah Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609, milik saksi;
- Bahwa setibanya di rumah Pindra (DPO), saksi Irfan Harits menghubungi teman-teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Anak, bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fresh One, namun Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Linggar (DPO), Rasya (DPO) dan Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fresh One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Rasya (DPO) dan Egi (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, lalu Linggar (DPO) datang menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya, Anak bersama- sama dengan saksi, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah Mendalo dan sesampainya di depan Universitas Jambi (Unja), Mendalo, Anak bersama- sama dengan saksi, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk-duduk;
- Bahwa saksi dan Josua (DPO) kemudian pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang \pm 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm, lalu kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo;
- Bahwa selanjutnya, saksi memberikan 1 (satu) parang besi bergagang

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm kepada Anak , kemudian Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling–keliling;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak bersama–sama dengan saksi, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dengan Noka / Nosin :MH1JM8117LK166878 / JM81E1212551 berboncengan dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa kemudian, Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, yang di kendarai oleh Anak Korban. Atas ajakan tersebut, Anak bersama–sama dengan saksi, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa sambil mengejar, Anak dan saksi, yang masing–masing memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI!” untuk mengancam dan menakut–takuti Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa sesampainya di di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak – semak,
- Bahwa Anak kemudian turun dari atas sepeda motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada Egi (DPO) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru;
- Bahwa Anak bersama– sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi di Mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB, lalu Anak bersama– sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pindra (DPO), Anak bersama– sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



(DPO), dan Linggar (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya. Sementara itu, 1 (satu) Unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban disimpan oleh Anak .

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR kepada orang yang tidak dikenal di daerah Muara Bulian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membaginya secara merata kepada Anak , Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) dimana masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Irfan Harits Bin Ihsan menjemput Anak bersama dengan Josua (DPO) dan menuju rumah Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609, milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan;
- Bahwa setibanya di rumah Pindra (DPO), saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi teman-teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fresh One, namun Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Linggar (DPO), Rasya (DPO) dan Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fresh One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Rasya (DPO) dan Egi (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, lalu Linggar (DPO) datang menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya, Anak bersama- sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah Mendalo dan sesampainya di depan Universitas Jambi (Unja),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendalo, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk-duduk;
- Bahwa saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) kemudian pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang \pm 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm, lalu kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo;
 - Bahwa selanjutnya, saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm kepada Anak, kemudian Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling-keliling;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan berboncengan dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
 - Bahwa kemudian, Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, yang di kendaraai oleh Anak Korban. Atas ajakan tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
 - Bahwa sambil mengejar, Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, yang masing-masing memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak "WOI-WOI BERHENTI" untuk mengancam dan menakut-takuti Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
 - Bahwa sesampainya di di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak – semak,
 - Bahwa Anak kemudian turun dari atas sepeda motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada Egi (DPO) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru;

- Bahwa Anak bersama— sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi di Mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB, lalu Anak bersama— sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Pindra (DPO), Anak bersama— sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya. Sementara itu, 1 (satu) Unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban disimpan oleh Anak .
- Bahwa saksi Irfan Harits Bin Ihsan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR kepada orang yang tidak dikenal di daerah Muara Bulian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membaginya secara merata kepada Anak , Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) dimana masing— masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini, Anak sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Ibu kandung Anak bernama [REDACTED] telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Anak akan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan Anak sehingga kejadian serupa tidak akan terulang lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak HP Realme C2 warna kuning dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625;
- 1 (satu) STNK sepeda motor honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM8117LK166887, nomor mesin: JM81E1212551, nomor polisi BH 5202 IR, atas nama M. ARSITO;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda;
- 1 (satu) Unit HP Realme C2 warna biru dengan dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625;
- 1 (satu) parang besi bergagang hitam dengan ukuran panjang ± 50 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D30CBJ789732, nomor mesin: 28D-2789609;
- 1 (satu) parang besi bergagang hijau dengan ukuran panjang \pm 60 cm.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Irfan Harits Bin Ihsan menjemput Anak bersama dengan Josua (DPO) dan menuju rumah Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609, milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan;
- Bahwa setibanya di rumah Pindra (DPO), saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi teman-teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fresh One, namun Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Linggar (DPO), Rasya (DPO) dan Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fresh One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Rasya (DPO) dan Egi (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, lalu Linggar (DPO) datang menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah Mendalo dan sesampainya di depan Universitas Jambi (Unja), Mendalo, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk-duduk;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) kemudian pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang \pm 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm, lalu kembali ke depan Universitas Jambi (Unja) di Mendalo;
- Bahwa selanjutnya, saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm kepada Anak , kemudian Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling–keliling;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak bersama–sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan berboncengan dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa kemudian, Josua (DPO) mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR, yang di kendarai oleh Anak Korban. Atas ajakan tersebut, Anak bersama–sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa sambil mengejar, Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, yang masing–masing memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI” untuk mengancam dan menakut–takuti Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa sesampainya di di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak – semak,
- Bahwa Anak kemudian turun dari atas sepeda motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada Egi (DPO) dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nopol BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru;
- Bahwa Anak bersama– sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



(DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi di Mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB, lalu Anak bersama— sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah Pindra (DPO), Anak bersama— sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya. Sementara itu, 1 (satu) Unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban disimpan oleh Anak .
- Bahwa saksi Irfan Harits Bin Ihsan menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR kepada orang yang tidak dikenal di daerah Muara Bulian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membaginya secara merata kepada Anak , Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) dimana masing— masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini, Anak sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Anak dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-01/SGT/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “Barang Siapa” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh



karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “barang siapa” menunjuk kepada Anak, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang, “barang sesuatu” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Awalnya, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Irfan Harits Bin Ihsan menjemput Anak bersama dengan Josua (DPO) dan menuju rumah Pindra (DPO) di daerah Mendalo Mas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka. MH328D30CBJ789732, Nomor Mesin. 28D-2789609, milik saksi Irfan Harits Bin Ihsan. Setibanya di rumah Pindra (DPO), saksi Irfan Harits Bin Ihsan menghubungi teman-teman yang lain untuk mengajak berkumpul di rumah Pindra (DPO) namun tidak ada yang datang. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Silver tanpa nomor polisi menuju ke daerah mayang dan berhenti di dekat Fresh One, namun Pindra (DPO) tidak ikut dan tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menghubungi Linggar (DPO), Rasya (DPO) dan Egi (DPO) untuk datang dan bertemu di daerah Mayang dekat Fresh One, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit Rasya (DPO) dan Egi (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor mio soul warna hitam tanpa nomor polisi, lalu Linggar (DPO) datang menggunakan sepeda motor mio 125 warna hitam. Selanjutnya, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) menuju daerah Mendalo dan sesampainya di depan Universitas Jambi (Unja), Mendalo, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) duduk-duduk;

Menimbang, bahwa saksi Irfan Harits Bin Ihsan dan Josua (DPO) kemudian pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk mengambil 2 (dua) buah parang milik Pindra (DPO) yaitu, 1 (satu) parang besi bergagang warna hijau dengan ukuran panjang \pm 60 Cm dan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm, lalu kembali ke depan Universitas Jambi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



(Unja) di Mendalo. Selanjutnya, saksi Irfan Harits Bin Ihsan memberikan 1 (satu) parang besi bergagang warna hitam dengan ukuran panjang \pm 50 Cm kepada Anak, kemudian Josua (DPO) mengajak pergi untuk keliling-keliling;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan berboncengan dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Josua (DPO) kemudian mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR, yang di kendarai oleh Anak Korban. Atas ajakan tersebut, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) mengejar Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang, bahwa sambil mengejar, Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, yang masing-masing memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak "WOI-WOI BERHENTI" untuk mengancam dan menakut-takuti Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Sesampainya di di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak. Anak kemudian turun dari atas sepeda motor dan memberikan parang yang dipegangnya kepada Egi (DPO) serta mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) kembali ke depan Universitas Jambi di Mendalo sampai dengan sekira pukul 05.00 WIB, lalu Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) pergi ke rumah Pindra (DPO) untuk membicarakan sepeda motor hasil curian tersebut. Setelah sampai di rumah Pindra (DPO), Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) sepakat



untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menjualnya. Sementara itu, 1 (satu) Unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban disimpan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) dalam perkara ini melakukan perbuatan **yang mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit Hand Phone realme C2 warna biru milik Anak Korban, berpindah di bawah kekuasaan Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO).** Selanjutnya, Anak terbukti pula **memiliki maksud untuk memiliki barang milik Anak Korban** yang terwujud dalam perbuatan Anak, yaitu **mengambil barang tersebut tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Anak Korban** dengan cara tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sebelum mengambil barang tersebut. Padahal Anak sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain *in casu* Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (*vide*, R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, halaman 98). Sementara itu, pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa, “*Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)*”. Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa sambil mengejar, Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, yang masing-masing memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI” untuk mengancam dan menakut-takuti Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Sesampainya di di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar **melakukan ancaman kekerasan** yaitu dengan cara menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak “WOI-WOI BERHENTI”. Ancaman kekerasan tersebut dilakukan **sebelum pencurian dilakukan** dan dengan adanya ancaman kekerasan tersebut, Anak Korban, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terjatuh dari sepeda motor dan **memudahkan** Anak untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “yang *didahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian*” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut “pada waktu *malam*” memiliki pengertian yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit. Sementara itu, “*rumah*” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, “*pekarangan tertutup*” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Lebih jauh, dalam unsur sebagaimana disebutkan di atas telah menentukan pula bahwa di dalam



pekarang tertutup tersebut harus berdiri suatu rumah atau tempat kediaman orang (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading), *op.cit*, halaman 21 dan 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*” adalah pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup dan kemudian melakukan tindak pencurian disitu dimana perbuatan dan keberadaan pelaku tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban 1 dilakukan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa pencurian dilakukan oleh Anak pada waktu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit, yaitu sekira pukul 03.00 WIB. Selain itu, Anak telah pula melakukan pula tindak pidana pencurian di jalan umum. Dengan demikian, unsur “*perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum*” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Menimbang, bahwa unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan:

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan



3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur 'opzet', juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

(vide, PAF Lamintang dalam buku "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", tahun 1989, halaman 44 dan 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang, yaitu Anak, saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO), yang telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan lintas Aur Duri Rt. 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Anak bersama-sama dengan saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) melihat Anak Korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan berboncengan dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Josua (DPO) kemudian mengajak untuk mengejar Anak Korban bersama dengan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan niat untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR, yang di kendarai oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kesadaran bekerja sama di atas kemudian diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat pembagian tugas antara Anak, saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO). Anak dan saksi Irfan Harits Bin Ihsan berperan sebagai pihak yang memegang 1 (satu) buah parang, menggesek parang yang dipegangnya ke aspal jalan sambil berteriak "WOI-WOI BERHENTI". Selanjutnya Anak yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR dan 1 (satu) Unit HP realme C2 warna biru. Saksi Irfan Harits Bin Ihsan kemudian menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR kepada orang yang tidak dikenal di daerah Muara Bulian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membaginya secara merata kepada Anak, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) dimana masing-masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan Anak, saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) tersebut jelas memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan perannya masing-masing tersebut saling melengkapi terjadinya keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pergi dari tempat kejadian perkara. Dengan demikian, perbuatan Anak, saksi Irfan Harits Bin Ihsan, Josua (DPO), Egi (DPO), Rasya (DPO), dan Linggar (DPO) tersebut jelas bukan pula merupakan pembantuan atau pemudahan atau pemberian kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana (*medeplichtigheid*). Sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa pembantuan berbeda dengan medeplegen (*turut serta*), dimana di dalam pembantuan tidak disyaratkan adanya kesengajaan untuk bekerja sama atau adanya relasi yang sebanding dengan itu di antara pihak yang terlibat (*vide*, Jan Remmelink dalam buku *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 323);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register: Lit.I.C/01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*vide*, pendapat Prof Muladi sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku "*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51);

Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas, Hakim yang mengadili perkara ini **sependapat** dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadis oleh Anak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak juga dan menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Pidana ini tentunya tetap menunjang harkat dan martabat Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Anak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana yang dilakukannya. Pada saat yang sama, pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi Anak Korban maupun keluarganya yang telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BH 5202 IR;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim **sependapat** dengan jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kotak HP Realme C2 warna kuning dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625, 1 (satu) STNK sepeda motor honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM8117LK166887, nomor mesin: JM81E1212551, nomor polisi BH 5202 IR, atas nama M. ARSITO, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda, 1 (satu) Unit HP Realme C2 warna biru dengan dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625, 1 (satu) parang besi bergagang hitam dengan ukuran panjang \pm 50 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D30CBJ789732, nomor mesin: 28D-2789609, dan 1 (satu) parang besi bergagang hijau dengan ukuran panjang \pm 60 cm, yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irfan Harits Bin Ihsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap seorang Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa diharapkan mengubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak HP Realme C2 warna kuning dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor honda Beat dengan nomor rangka: MH1JM8117LK166887, nomor mesin: JM81E1212551, nomor polisi BH 5202 IR, atas nama M. ARSITO;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda;
 - 1 (satu) Unit HP Realme C2 warna biru dengan dengan IMEI 1: 865587040032633, IMEI 2: 865587040032625;
 - 1 (satu) parang besi bergagang hitam dengan ukuran panjang \pm 50 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH328D30CBJ789732, nomor mesin: 28D-2789609;
- 1 (satu) parang besi bergagang hijau dengan ukuran panjang \pm 60 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irfan Harits Bin Ihsan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arif Arge Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa didampingi oleh Ibu Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bulyani

Gabriel Lase, S.H.